



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL NEGERI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Negeri Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Ende;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat II Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5987);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Alokasi Fungsi Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL NEGERI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN ENDE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Paragraf 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.
8. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNf adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
9. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Negeri Kabupaten Ende.
10. Puncak Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pengajaran program, dan pengembangan model Pendidikan Anak Usia Dini pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Paragraf 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Satuan PNf Negeri SKB Kabupaten Ende.

BAB III
KELOMPOKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kedua

Kelompok

Pasal 3

- (1) Satuan PNF Negeri SKB dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Pamong Belajar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Satuan PNF Negeri SKB merupakan Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF Negeri SKB terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Diagram Struktur Organisasi Satuan PNF Negeri SKB sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Satuan PNF Negeri SKB mempunyai tugas menyelenggarakan, mengelola, mendukung dan membiayai pemerintahan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Sanggar Kegiatan Belajar Kode sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Negeri melaksanakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan program pendidikan non formal;
- b. Penyelenggaraan program penunjang program pendidikan non formal;
- c. Pelaksanaan pendidikan masyarakat di bidang pendidikan non formal;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;

- e. Pelaksanaan ketatausahaan dan ketertinggalan Satuan PNF Negeri SKB; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan PNF Negeri SKB menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF Negeri SKB.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Satuan PNF Negeri SKB bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Urusan Tata Usaha menjalankan tugas administrasi Satuan Pendidikan Nonformal.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.

BAB V KETENAGAAN

Pasal 8

Satuan PNF Negeri SKB Ende mempunyai Tenaga Administrasi dan Tenaga Fungsional / Pemangku Belajar sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan PNF Negeri SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende;
- (2) Staf pada Satuan PNF Negeri SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Negeri Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Ende;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 23 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Ende Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 47) diubah dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Diundangkan di Ende
pada tanggal 22 Januari 2018



ABUPATI ENDE
[Signature]
MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 22 Januari 2018

[Signature]
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE



[Signature]
AGUSTINUS G. YOGESU

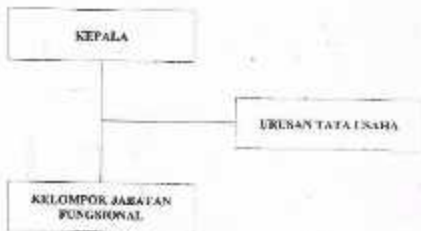
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 3 TAHUN 2018

TANGGAL 22 Januari 2018

BAGAN STRUKTUR SANGGAR KECILATAN BELAJAR (SKBI) ENDE



BUPATI ENDE

MARSELINUS Y.W. PETU